

PEMERINTAH KOTA MATARAM **DINAS PENDIDIKAN** TK DHARMA WANITA 1 MATARAM

Jl. Tuan Guru bangkol No.07 Mataram

Email: tkdharmawanita1mataram@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA TK DHARAMA WANITA 1 MATARAM NOMOR: 001/TPPK/DW1MTR/I/2024

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA 1 MATARAM

KEPALA TK DHARMA WANITA 1 MATARAM

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala TK Dharma Wanita 1 Mataram tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan TK Dharma Wanita 1 Mataram

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA ... [NAMA SATUAN PENDIDIKAN]

TENTANG TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA 1

MATARAM

KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di

Lingkungan Tk Dharma Wanita 1 Mataram yang selanjutnya disingkat TPPK TK Dharma Wanita 1 Mataram dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala TK Dharma Wanita 1

Mataram ini.

KEDUA : TPPK TK Dharma Wanita 1 Mataram mempunyai tugas

melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di

lingkungan TK Dharma Wanita 1 Mataram.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK TK Dharma Wanita 1 Mataram memiliki

fungsi sebagai berikut:

a. Menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;

b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;

c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;

- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaankekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali daripeserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan;
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas

pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita

1 Mataram memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud

dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK TK Dharma Wanita 1 Mataram bertanggung jawab kepada Kepala ... [Nama Satuan

Pendidikan].

KEENAM : Koordinator TPPK TK Dharma Wanita 1 Mataram

menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala TK Dharma Wanita 1 Mataram dan Kepala Dinas

Pendidikan Kota Mataram

KETUJUH : Keputusan Kepala TK Dharma Wanita 1 Mataram ini mulai

berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram pada tanggal 02 Janiari 2024

KEPALA

TK DHARMA WANITA 1

MATARAM

[SRI HARTANINGSIH, S Pd]

NIP.19690104 199002 2 001



PEMERINTAH KOTA MATARAM DINAS PENDIDIKAN TK DHARMA WANITA 1 MATARAM

Jl. Tuan Guru bangkol No.07 Mataram

Email: tkdharmawanita1mataram@gmail.com

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA TK DHARMA
WANITA 1 MATARAM
NOMOR: 001/TPPK/TKDW1MTR/I/2024
TENTANG
TIM PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI
LINGKUNGAN TK DHARMA WANITA 1
MATARAM

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Sang, ayu Kadek Ternihi, S.Pd.H	Pendidik	Koordinator
2.	Indra Wati, S.H.I	Pendidik /Tenaga Administrasi	Anggota
3.	Rosidah	Komite Sekolah	Anggota
4.	Paozi	Perwakilan OrangTua	Anggota
5.	Surya akbar	Perwakilan OrangTua	Anggota